



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO;**

Tempat lahir : Rembang (Jawa Tengah);

Umur/Tgl lahir : 26 Tahun / 4 Juli 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bangdes RT. 002 RW. 000
Kelurahan Natai Sedawak Kecamatan
Sukamara Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : POLRI;

Pendidikan : S-1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO** terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV;
 - 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV an. RITAE;
 - 1 (satu) buah SIM C an. RITAE yang berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2021;

Dikembalikan kepada saksi RITAE Binti UHING;

 - 1 (satu) buah SIM A a.n. BAYU AJI NUR ARIF yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 7 April 2020 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 26/KSNGN/03/2020 tertanggal 11 Maret 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO** pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan mengemudikan mobil Toyota Avanza warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S, melaju dari arah Palangka Raya menuju ke arah Sampit bersama dengan saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN yang duduk di sampingnya, Sdr. ROCKI WAHYONO yang duduk di bagian tengah sebelah kiri dan Sdr. EVRI ERTANTO yang duduk di bagian tengah sebelah kanan, selanjutnya pada saat sedang melintas di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



pada saat itu cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas ramai, kondisi jalan lurus dan beraspal baik serta terdapat marka pembatas jalan berupa garis panjang berwarna putih putus-putus, saat Terdakwa berupaya mendahului 2 (dua) kendaraan di depan yang tengah melaju searah menuju Sampit, pada posisi sudah sejajar di sebelah kanan, Terdakwa dari jarak sekitar ± 200 (dua ratus) meter melihat dan menyadari ada sebuah sepeda motor Honda Vario warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang dikendarai oleh saksi RITAE Binti UHING tengah melaju dari arah berlawanan, hal tersebut tidak membuat Terdakwa menjadi waspada dan lebih hati-hati dalam mengendarai mobilnya, malah sebaliknya Terdakwa tetap melanjutkan mobilnya dengan kecepatan tinggi ± 80 (delapan puluh) km/jam untuk mendahului kendaraan di depannya, tidak berusaha untuk melakukan pengereman guna menghentikan atau mengurangi laju kendaraannya, dan tanpa memberikan peringatan dengan cara membunyikan klakson mobilnya, hingga akhirnya bagian depan sebelah kanan mobil yang Terdakwa kendara langsung menghantam bagian depan sepeda motor yang dikendarai saksi RITAE Binti UHING, sampai akhirnya jatuh terpelantai tidak jauh dari tempat mobil berhenti yang berada di bahu jalan sebelah kanan jalur sepeda motor saksi RITAE Binti UHING.

- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek di paha kanan sebesar kurang lebih empat puluh lima sentimeter, kaki kanan luka robek dan patah terbuka dipunggung kaki kanan, dan lengan kanan terdapat luka robek sebesar kurang lebih dua puluh lima sentimeter, sebagaimana tertuang dalam alat bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/11/VISUM-RSUD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAPSARI, Dokter Pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, dengan kesimpulan: luka tersebut di atas akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Kasat Binmas pada Kepolisian Resor Sukamara;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan bawahan saksi pada kesatuan Binmas Kepolisian Resor Sukamara, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa saksi beserta rombongan berangkat dari Palangka Raya sekitar jam 10.00 wib, setelah selesai mengikuti kegiatan HUT Satpam ke-39 yang dipusatkan di Polda Kalteng Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020;
- Bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ROCKI WAHYONO dan Sdr. EVRI ERTANTO merupakan penumpang dari 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik tersebut;
- Bahwa saksi duduk di kursi penumpang depan sebelah kiri atau di samping pengemudi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Terdakwa kurang hati-hati ketika mendahului dua kendaraan yang berada di depannya, tanpa menyadari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV yang dikendarai oleh seorang perempuan yaitu saksi RITAE Binti UHING;
- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek dibagian paha, luka terbuka pada kaki serta luka robek lecet pada siku;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatannya sekitar 70 Km/jam (tujuh puluh kilometer per jam), selain itu rambu markanya berbentuk lurus putus-putus dengan jalan mulus beraspal;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan sehat dan tidak mengkonsumsi obat-obatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berusaha melakukan pertolongan terhadap saksi RITAE Binti UHING dengan berusaha memberhentikan kendaraan yang lewat untuk mengangkat dan membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan berupa santunan senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang telah dituangkan dalam surat perjanjian damai antara Terdakwa dengan korban yaitu saksi RITAE Binti UHING;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi DERI BARLIMAN SIREGAR Bin MUDA SIREGAR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Kepolisian Resor Katingan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Lantas Polres Katingan yang sedang melaksanakan piket fungsi laka lantas di Pos Lantas Polres Katingan dan mengetahui adanya kejadian tersebut berdasarkan informasi atau laporan masyarakat pada saat melaksanakan tugas piket di pos lalu lintas;
- Bahwa saksi menjelaskan jika butuh waktu hingga ½ jam untuk mencapai tempat kejadian, sesampainya di sana kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berada di tempat kejadian perkara, sedangkan korban sudah dibawa menuju Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan ;
- Bahwa saksi mengamankan kendaraan yang masih berada di tempat kejadian perkara dan mendatangi Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan untuk memeriksa keadaan korban yaitu saksi RITAE Binti UHING;
- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek dibagian paha, luka terbuka pada kaki serta luka robek lecet pada siku;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi karena mobil TOYOTA AVANZA warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S yang dikemudikan oleh Terdakwa BAYU AJI NUR ARIF yang berpenumpang saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN, Sdr. EVRI ERTANTO dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROCKI WAHYONO melaju dari arah Palangka Raya menuju Sampit sesampainya di jalan Tjilik Riwut Km 31 arah Kasongan - Sampit saat hendak mendahului dua kendaraan yang ada di depannya dari arah berlawanan terdapat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV yang dikendarai oleh saksi RITAE Binti UHING yang melaju pada jalurnya karena jarak yang sudah sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas darat tersebut;

- Bahwa hasil olah tempat kejadian perkara tidak menemukan adanya bekas bekas pengereman;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S mengalami rusak penyok di body mobil bagian depan samping kanan dan mengalami rusak patah/pecah sepiion sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV mengalami kerusakan patah rusak di bagian knalpot, pecah tebang samping kanan sepeda motor dan mengalami patah rusak sepiion sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JEN ARIO PURNOMO Bin NURSAN R. PURNOMO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Katingan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika kecelakaan tersebut terjadi karena 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S berusaha menyalip kendaraan di depannya dengan mengambil jalur kanan, sehingga mengakibatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV, yang berada di jalur kana arah berlawan tertabrak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut ketika dipanggil oleh masyarakat sekitar perihal adanya kecelakaan lalu lintas darat karena kebetulan saksi tinggal tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian kecelakaan tersebut merupakan jalan lurus dengan ada turunan di depan;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV adalah saksi RITAE Binti UHING.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S mengalami rusak penyok di body mobil bagian depan samping kanan dan mengalami rusak patah/pecah sepiion sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV mengalami kerusakan patah rusak di bagian knalpot, pecah tebang samping kanan sepeda motor dan mengalami patah rusak sepiion sebelah kanan.
- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek dibagian paha, luka terbuka pada kaki serta luka robek lecet pada siku, yang mengharuskan penanganan medis.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi CUNGLI Bin TITUS, keterangan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pengemudi 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV adalah saksi RITAE Binti UHING;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S mengalami rusak penyok di body mobil bagian depan samping kanan dan mengalami rusak patah/pecah sepiion sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV mengalami kerusakan patah rusak di bagian knalpot, pecah tebang samping kanan sepeda motor dan mengalami patah rusak sepiion sebelah kanan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek dibagian paha, luka terbuka pada kaki serta luka robek lecet pada siku, yang mengharuskan penanganan medis;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RITAE Binti UHING, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa saksi merupakan pengemudi Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 wib saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV berangkat dari Sampit menuju pulang ke rumah tempat tinggal saksi yang beralamatkan di Desa Tewang Rangkang Kabupaten Katingan, sekitar pukul 13.00 wib saat melintas di di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut Saksi dari arah berlawanan ada melihat 3 unit kendaraan yang beriringan yaitu pertama TRUK DUMP kemudian di belakangnya terdapat mobil AVANZA warna Putih dan yang paling terakhir mobil AVANZA warna Grey Metalik, saat jarak yang terlalu dekat sekitar 50 meter untuk 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna Grey Metalik TNKB KH 1109 S yang dikemudikan Terdakwa tersebut langsung mendahului mobil yang berada di depannya yaitu mobil AVANZA Putih, tanpa menghidupkan lampu sein sebelah kanan dan menabrak saksi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang ada di depannya;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dibagian paha, luka terbuka pada kaki serta luka robek lecet pada siku, yang mengharuskan penanganan medis di ICU RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Bahwa Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV mengalami kerusakan patah rusak di bagian knalpot, pecah tebeng

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan sepeda motor dan mengalami patah rusak spion sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S, dengan berpenumpang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN, Sdr. ROCKI WAHYONO dan Sdr. EVRI ERTANTO;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengonsumsi obat atau yang lainnya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut seorang pengendara Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV yaitu saksi RITAE Binti UHING menjadi korban;
- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek terbuka di bagian paha kaki sebelah kanan, mengalami luka robek terbuka di lutut kaki sebelah kanan, mengalami luka robek terbuka di telapak kaki sebelah kanan dan mengalami luka robek terbuka di siku tangan kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat pulang dinas dari Polda Kalteng, ketika melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 31 arah Kasongan – Sampit sekitar jam 13.00 wib saat itu posisi jalan lurus terdapat 2 kendaraan di depan melaju searah menuju Sampit (posisi pertama mobil AVANZA dan kedua TRUCK DUMP) saat Terdakwa mendahului mobil AVANZA warna putih tersebut posisi sudah sejajar di sebelah kanannya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang dikendarai oleh saksi RITAE Binti UHING melaju dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa berusaha meminta jalan dengan membunyikan klakson serta menyalakan lampu send kiri tetapi mobil AVANZA putih tersebut dengan sengaja menyenggol bagian depan samping kiri mobil yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudikan Terdakwa, mobil Terdakwa kemudian menabrak samping kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang mengakibatkan korban pengendaranya yaitu saksi RITAE Binti UHING mengalami luka luka dan terpental ke samping kanan jalan;

- Bahwa Terdakwa jarak kendaraan saksi RITAE Binti UHING yang melaju dari arah berlawanan adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan, selain itu Terdakwa berupaya menghindari saksi RITAE Binti UHING yang melaju dari arah berlawanan, namun mobil yang Terdakwa kemudian disenggol oleh mobil AVANZA warna Putih yang berada di samping kiri mobil Terdakwa saat mendahuluinya;
- Bahwa kondisi jalan lurus kondisi jalan bagus, beraspal dan situasi cuaca siang hari kondisi cerah;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat melakukan penyalipan sekitar 50-60 Km/jam (lima puluh atau enam puluh kilometre perjam);
- Bahwa Terdakwa mengakui jika salah karena menyalip meskipun mengetahui ada kendaraan yang tengah melaju dari arah berlawanan;
- Bahwa Terdakwa berusaha menolong korban dengan berusaha kendaraan lain untuk membantu mengantarkan ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan bantuan untuk biaya ambulan untuk dirujuk ke rumah sakit di Palangka Raya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selain itu Terdakwa juga memberikan biaya jaga bagi keluarga pada saat perawatan di rumah sakit sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan korban yaitu saksi RITAE Binti UHING, dengan biaya santunan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang diterima secara langsung oleh saksi RITAE Binti UHING dan disaksikan oleh pihak keluarga. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudi;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian dan Terdakwa juga menyesali kelalaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S;
- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAYU AJI NUR ARIF yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV;
- 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV an. RITAE;
 - 1 (satu) buah SIM C an. RITAE yang berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2021;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Revertum Nomor: 445/11/VISUM-RSUD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAPSARI, Dokter Pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, telah memeriksa luar pada korban RITAE, dengan Kesimpulan : luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan surat Pernyataan Damai yang disepakati bersama pada tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan dengan korban RITAE bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan ini dengan jalan kekeluargaan dan bersedia menerima uang santunan untuk biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S, dengan berpenumpang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN, Sdr. ROCKI WAHYONO dan Sdr. EVRI ERTANTO;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengonsumsi obat atau yang lainnya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut seorang pengendara Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV yaitu saksi RITAE Binti UHING menjadi korban;
- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek terbuka di bagian paha kaki sebelah kanan, mengalami luka robek terbuka di lutut kaki sebelah kanan, mengalami luka robek terbuka di telapak kaki sebelah kanan dan mengalami luka robek terbuka di siku tangan kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat pulang dinas dari Polda Kalteng, ketika melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 31 arah Kasongan – Sampit sekitar jam 13.00 wib saat itu posisi jalan lurus terdapat 2 kendaraan di depan melaju searah menuju Sampit (posisi pertama mobil AVANZA dan kedua TRUCK DUMP) saat Terdakwa mendahului mobil AVANZA warna putih tersebut posisi sudah sejajar di sebelah kanannya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang dikendarai oleh saksi RITAE Binti UHING melaju dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa berusaha meminta jalan dengan membunyikan klakson serta menyalakan lampu send kiri tetapi mobil AVANZA putih tersebut dengan sengaja menyanggol bagian depan samping kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa, mobil Terdakwa kemudian menabrak samping kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang mengakibatkan korban pengendaranya yaitu saksi RITAE Binti UHING mengalami luka luka dan terpental ke samping kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa jarak kendaraan saksi RITAE Binti UHING yang melaju dari arah berlawanan adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan, selain itu Terdakwa berupaya menghindari saksi RITAE Binti UHING yang melaju dari arah berlawanan, namun mobil yang Terdakwa kemudian disenggol oleh mobil AVANZA warna Putih yang berada di samping kiri mobil Terdakwa saat mendahuluinya;
- Bahwa kondisi jalan lurus kondisi jalan bagus, beraspal dan situasi cuaca siang hari kondisi cerah;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat melakukan penyalipan sekitar 50-60 Km/jam (lima puluh atau enam puluh kilometre perjam);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/11/VISUM-RSUD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAPSARI,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter Pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, telah memeriksa luar pada korban RITAE, dengan Kesimpulan : luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Ad.2. Unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV dimana Terdakwa merupakan pengemudi 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S, dengan berpenumpang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN, Sdr. ROCKI WAHYONO dan Sdr. EVRI ERTANTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudi kendaraan bermotor" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka berat"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan korban luka berat", disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kejadian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalainya Terdakwa;

Menimbang, bahwa luka berdasarkan Pasal 229 ayat (4) UU tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud dengan luka berat yaitu luka yang mengakibatkan Korban:

- Jatuh Sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- Kehilangan salah satu pancaindra;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu Lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 31 Arah Kasongan - Sampit Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi kecelakaan lalu lintas darat yang melibatkan 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengemudi 1 (satu) unit Mobil TOYOTA AVANZA Warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S, dengan berpenumpang sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi M. TAUFIK EFENDI Bin AMIR HUSIN, Sdr. ROCKI WAHYONO dan Sdr. EVRI ERTANTO;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dalam keadaan sehat dan tidak sedang mengkonsumsi obat atau yang lainnya;
- Bahwa dalam kejadian tersebut seorang pengendara Sepeda Motor HONDA VARIO Warna Hitam KH 6029 NV yaitu saksi RITAE Binti UHING menjadi korban;
- Bahwa saksi RITAE Binti UHING mengalami luka robek terbuka di bagian paha kaki sebelah kanan, mengalami luka robek terbuka di lutut kaki sebelah kanan, mengalami luka robek terbuka di telapak kaki sebelah kanan dan mengalami luka robek terbuka di siku tangan kanan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat pulang dinas dari Polda Kalteng, ketika melintas di Jalan Tjilik Riwut Km. 31 arah Kasongan – Sampit sekitar jam 13.00 wib saat itu posisi jalan lurus terdapat 2 kendaraan di depan melaju searah menuju Sampit (posisi pertama mobil AVANZA dan kedua TRUCK DUMP) saat Terdakwa mendahului mobil AVANZA warna putih tersebut posisi sudah sejajar di sebelah kanannya, Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang dikendarai oleh saksi RITAE Binti UHING melaju dari arah berlawanan, kemudian Terdakwa berusaha meminta jalan dengan membunyikan klakson serta menyalakan lampu send kiri tetapi mobil AVANZA putih tersebut dengan sengaja menyenggol bagian depan samping kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa, mobil Terdakwa kemudian menabrak samping

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam TNKB KH 6029 NV yang mengakibatkan korban pengendaranya yaitu saksi RITAE Binti UHING mengalami luka luka dan terpental ke samping kanan jalan ;

- Bahwa Terdakwa jarak kendaraan saksi RITAE Binti UHING yang melaju dari arah berlawanan adalah sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengereman untuk mengurangi kecepatan, selain itu Terdakwa berupaya menghindari saksi RITAE Binti UHING yang melaju dari arah berlawanan, namun mobil yang Terdakwa kemudian disenggol oleh mobil AVANZA warna Putih yang berada di samping kiri mobil Terdakwa saat mendahuluinya;
- Bahwa kondisi jalan lurus kondisi jalan bagus, beraspal dan situasi cuaca siang hari kondisi cerah;
- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat melakukan penyalipan sekitar 50-60 Km/jam (lima puluh atau enam puluh kilometre perjam);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/11/VISUM-RSUD/I/2020 tanggal 23 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HAPSARI, Dokter Pemerintah yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan, telah memeriksa luar pada korban RITAE, dengan Kesimpulan : luka akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kecacatan dan mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Dengan korban luka berat", ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV;
- 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV an. RITAE;
- 1 (satu) buah SIM C an. RITAE yang berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2021;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Korban RITAE Binti UHING, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi RITAE Binti UHING;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAYU AJI NUR ARIF yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan terbukti milik Terdakwa yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa a yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU AJI NUR ARIF Bin ARIF SUHARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV;
 - 1 (satu) lembar STNK dari Sepeda Motor HONDA VARIO warna Hitam dengan TNKB KH 6029 NV an. RITAE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C an. RITAE yang berlaku sampai dengan 01 Pebruari 2021;

Dikembalikan kepada saksi RITAE Binti UHING;

- 1 (satu) buah SIM A a.n. BAYU AJI NUR ARIF yang berlaku sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA warna Grey Metalik dengan TNKB KH 1109 S;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **15 APRIL 2020**, oleh **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 12 Maret 2020, Nomor : 20/Pid.Sus/2020/PN Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **GITA T. NURCAHYO, S.E.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan serta dihadiri oleh **ROGAS ANTONIO SINGARASA,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

TTD

TTD

GITA T. NURCAHYO,S.E.,S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN,S.H.,M.H.